



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: EKO EDI PRIYANTO Als.EDI bin MUHAMMAD YASIN.
Tempat lahir	: Pelaihari.
Umur/tgl.lahir	: 20 Tahun / 29 April 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Pandansari Cekdam Rt.03 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SMA kelas I (tidak tamat).

Telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 1 Nopember 2015, Nomor : Sp.Han/55/XI/2015/ Reskrim, sejak tanggal 1 Nopember 2015 s/d tanggal 20 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2015 Nomor B-2383/ Q.3.18/Euh1/11/2015, sejak tanggal 21 Nopember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17

Desember 2015 Nomor 58/Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 31

Desember 2015 s/d 29 Januari 2016 ;

4. Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2016, Nomor Print-162/Q.3.18/

Euh.2/ 01/2016, sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 15

Pebruari 2016 ;

5. Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Pebruari 2016, Nomor 38/

Pid.Sus/2016/PN Pli, sejak tanggal 3 Pebruari 2016 s/d tanggal 3 Maret 2016 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 11 Pebruari 2016,

Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Pli, sejak tanggal 4 Maret 2016 s/d tanggal 2 Mei

2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hj.SUNARTI,SH.

Advokat/ Penasehat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan

Keluarga, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Komp. Masjid Sabilal

Muhtadin Kota Banjarmasin ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Pebruari 2016

Nomor 38/Pen.Pid/2016/PN.Pli, tentang penunjukan Majelis Hakim yang

mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Pebruari

2016 Nomor 38/Pen.Pid/2016/PN.Pli, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di

persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Pebruari 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EKO EDI PRIYANTO Als EDI Bin MUHAMMAD**

YASIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO EDI PRIYANTO Als. EDI bin**

MUHAMMAD YASIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000 ,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ada sabunya ;
- 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik air mineral ;
- 1 (satu) buah kompor dari mancis / korek api ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna silver ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Blacberry warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah silver ;
- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang pecah pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar hasil penjualan shabu-shabu ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana atas nama terdakwa HERIYADI Als.UTUH bin ANWAR ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar duplik terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **EKO EDI PRIYANTO Als.EDI bin MUHAMMAD YASIN** pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat didesa Pandansari Cekdam Rt.03 Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelahari,

Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG bin SARIJO, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 ketika terdakwa sedang bersantai dirumahnya, didatangi petugas Kepolisian Sektor Kintap yang diantaranya adalah BAGUS MERU HUSODO bin AGUS WINDARKO (Alm) dan GURITNO TRI WAHYUDI bin NJAMAN yang langsung mengamankan terdakwa sekaligus melakukan pemeriksaan badan dan berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG bin SARIJO dalam transaksi jual beli shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang disita kemudian diuji dengan hasil uji berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0394 tanggal 13 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh MAHDALENA. Dra.Apt.M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan sendian dalam bentuk serbuk kristal,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwarna dan tidak berbau contoh yang diuji mengandung

Metamfetamina ;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1. BAGUS MERU HUSODO bin AGUS WINDARKO (Alm). :-

- Bahwa saksi dan Sdr. GURITNO TRI WAHYUDI bin NJAMAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di rumah kontrakan desa Pandansari Cekdam Rt.03 Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula vdari tertangkapnya Sdr.AHMAD SARWAN Als.IWAN bin MUSTAFA (Alm) dan Sdr. SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG bin SARIJO yang tertangkap terlebih dahulu karena mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, yang kemudian menjelaskan bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut dibeli dari terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, shabu-shabu yang telah dijual kepada Sdr. SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG bin SARIJO adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.JOKO sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang telah disita dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu kepada Sdr. SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG bin SARIJO dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. SUGENG SUPRIYADI Als. SUGENG bin SARIJO ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. GURITNO TRI WAHYUDI bin NJAMAN :

- Bahwa saksi dan Sdr. BAGUS MERU HUSODO bin AGUS WINDARKO (Alm) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di rumah kontrakan desa Pandansari Cekdam Rt.03 Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula vdari tertangkapnya Sdr. AHMAD SARWAN Als.IWAN Bin MUSTAFA (Alm) dan Sdr. SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG Bin SARIJO yang tertangkap terlebih dahulu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, yang kemudian menjelaskan bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut dibeli dari terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, shabu-shabu yang telah dijual kepada Sdr. SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG bin SARIJO adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr.JOKO sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang telah disita dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu kepada Sdr. SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG bin SARIJO dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. SUGENG SUPRIYADI Als. SUGENG bin SARIJO ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG bin SARIJO :

- Bahwa saksi dan Sdr.AHMAD SARWAN Als.IWAN bin MUSTAFA (Alm) telah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kintap karena mengkonsumsi shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi konsumsi tersebut dibeli dari terdakwa pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wita di



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pandansari Cekdam Rt.03 Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah

Laut dengan cara memesan terlebih dahulu kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa tersebut dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa uang yang saksi pergunakan untuk membeli shabu dari terdakwa tersebut adalah milik Sdr. AHMAD SARWAN Als. IWAN bin MUSTAFA (Alm) ;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, kemudian saksi konsumsi bersama dengan Sdr.AHMAD SARWAN Als. IWAN bin MUSTAFA (Alm) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Desa Pandansari Cekdam Rt.03 Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, karena telah menjual shabu kepada Sdr.SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG bin SARIJO ;
- Bahwa shabu yang telah dijual kepada Sdr.SUGENG SUPRIYADI Als. SUGENG bin SARIJO tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr.JOKO dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil untung dari penjualan shabu kepada Sdr.SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG bin SARIJO tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut ;

Menimbang, barang bukti yang disita kemudian diuji dengan hasil uji berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0394 tanggal 13 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh MAHDALENA. Dra.Apt.M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan sendian dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ada sabunya ;
- 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik air mineral ;
- 1 (satu) buah kompor dari mancis / korek api ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna silver ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Blacberry warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah silver ;
- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang pecah pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar hasil penjualan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut baik saksi-maupun terdakwa telah menyatakan benar dan terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **EKO EDI PRIYANTO Als.EDI bin MUHAMMAD YASIN** pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat didesa Pandansari Cekdam Rt.03 Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, telah menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr.SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG Bin SARIJO sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah terjadi transaksi jual beli shabu tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 00.30 Wita ketika terdakwa sedang bersantai dirumahnya, telah diamankan oleh saksi BAGUS MERU HUSODO Bin AGUS WINDARKO (Alm) dan saksi GURITNO TRI WAHYUDI Bin NJAMAN, keduanya anggota Kepolisian Polsek Kintap, sekaligus melakukan pemeriksaan badan dan berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu kepada SUGENG

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI Als.SUGENG Bin SARIJO dan 1 (satu) buah handphone

Nokia warna hitam yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG Bin SARIJO dalam transaksi jual beli shabu tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti yang disita kemudian diuji dengan hasil uji berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0394 tanggal 13 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh MAHDALENA. Dra.Apt.M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan sendian dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut, dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat didalam putusan ini, sehingga putusan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana

dengan dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang telah terungkap tersebut diatas yaitu dakwaan melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009** yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1.Unsur “Setiap orang”
- 2.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.
- 3.Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “**setiap orang**” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “**setiap orang**” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “**setiap orang**” tidak lain adalah Terdakwa **EKO EDI PRIYANTO Als.EDI bin MUHAMMAD YASIN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**Setiap Orang**" tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa **EKO EDI PRIYANTO Als. EDI Bin MUHAMMAD YASIN** serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam hal menjual 1 (satu) paket shabu kepada saksi SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG bin SARIJO tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka benar pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam

00.30 Wita pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa telah ditemukan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu kepada SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG bin SARIJO dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan SUGENG SUPRIYADI Als.SUGENG bin SARIJO dalam transaksi jual beli shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang bernama JOKO dengan cara memesan melalui handphone ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita kemudian diuji dengan hasil uji berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0394 tanggal 13 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh MAHDALENA. Dra.Apt.M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan sendian dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** ” tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana didalam



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum yaitu **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35**

tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :_

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan kepada terdakwa karena telah melakukan perbuatan pidana, namun lebih bertujuan agar terdakwa menginsyafi perbuatannya dan merupakan sarana untuk mendidik terdakwa agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, selain itu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan sarana preventif bagi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang lain jangan sampai melakukan perbuatan sebagai mana yang

telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, apabila tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ada sabunya ;
- 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik air mineral ;
- 1 (satu) buah kompor dari mancis / korek api ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna silver ;
- 1 (satu) buah handphone merk Blacberry warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah silver ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang pecah pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar hasil penjualan shabu-shabu.

Oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang keberadaannya tidak dibenarkan menurut hukum, maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.4 Tahun 2004, Undang-undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **EKO EDI PRIYANTO Als. EDI Bin MUHAMMAD YASIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti

pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ada sabunya ;
- 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik air mineral ;
- 1 (satu) buah kompor dari mancis / korek api ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna silver ;
- 1 (satu) buah handphone merk Blacberry warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah silver ;
- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang pecah pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar hasil penjualan shabu-shabu ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana atas nama terdakwa HERIYADI Als.UTUH bin ANWAR ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2016,

oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO,SH.M.Kn.** sebagai Hakim Ketua

Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, SH.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH.,**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7 Maret 2016**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua bersama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan

didampingi oleh **ARYO SUSANTO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Pelaihari dan dihadiri oleh **AMIR AKBAR N.Q., SH**, Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat

hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Hakim Ketua,

HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn.

Panitera Pengganti,

ARYO SUSANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)